

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Dalam beberapa sarana kesehatan tersebut, dilaksanakan pekerjaan pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan

informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) yang dalam pengertiannya tidak saja sebagai pengelola obat namun juga lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yaitu dengan cara mencukupi persediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, penyebaran obat yang merata dengan harga yang terjangkau serta meningkatkan kerasionalan penggunaan obat, maka diperlukan suatu sarana pelayanan kesehatan yang dapat melaksanakannya serta memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat yang diterima. Apabila memiliki sarana penunjang yang memadai upaya kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu sarana penunjang kesehatan adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dimana apoteker melakukan praktek kefarmasian dan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan apoteker. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 pasal 30 dan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia nomor 13/ APTFI/ MA/ 2010, maka pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan. Usaha untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka lembaga tinggi pendidikan farmasi sebagai institusi yang mendidik, melatih dan mempersiapkan tenaga profesional, harus mampu memberikan bekal ilmu pengetahuan yang cukup agar seorang apoteker mampu menerapkan ilmunya. Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola apotek dengan baik, selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan perapotekan, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Viva Generik dalam menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan di Apotek Viva Generik Griya Kebraon yang berlokasi di kawasan yang sangat strategis karena berada ditengah pemukiman yang padat yaitu di Jl. Griya

Kebraon 10 No. 2, Surabaya. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017 yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi pengarahan, peninjauan lapangan, pelaksanaan tugas khusus serta presentasi tugas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Viva Generik Griya Kebraon adalah :

1. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis bagi mahasiswa calon apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker mengenai praktek kerja, yaitu terutama mengenai cara pengelolaan obat, baik mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penataan, peracikan, pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan obat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat dari PKPA di apotek antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapat pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.